

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dalam perkembangan sejarah negara Indonesia pada beberapa periode terakhir, ternyata penegakkan hukum belum dapat dirasakan merata diseluruh kalangan masyarakat. Impian masyarakat Indonesia untuk hidup di negara yang kondisi hukumnya tertib dan mencerminkan keadilan masih jauh dari harapan. Berbagai perangkat hukum yang diperlukan untuk menciptakan kondisi tersebut justru eksistensinya sedang merosot, ditambah reaksi masyarakat yang acuh terhadap hukum, kian lebarlah jurang pemisah cita-cita negara hukum dari kenyataan yang ada.

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kompleks yang diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.¹ Untuk mencapai keinginan dan kepentingannya tidak jarang manusia mengalami berbagai macam bahaya dan hambatan yang mengancam kepentingannya.

Tidak dapat dipungkiri setiap manusia menginginkan kepentingannya dilindungi oleh Negara dan hukum. Masing-masing individu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warganegara. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar

¹ Soerjono Moekotomo, *Manajemen Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 1

1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Secara kodrati, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat terkadang saling bertentangan sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut manusia membuat ketentuan atau kaedah hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Dalam kaedah hukum selain dibebani dengan kewajiban juga memberi hak. Kaedah hukum tersebut melindungi perlindungan dan yang belum mendapat perlindungan.²

Adanya kaedah hukum mengharuskan setiap orang dapat bertingkah laku dengan benar, agar kepentingan anggota masyarakat lain dapat terjaga dan terlindungi, dan dengan adanya kaedah hukum tersebut dapat tercapai ketertiban masyarakat agar jangan sampai ada korban kejahatan dan diharapkan tidak terjadi kejahatan. Apabila kaedah hukum tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Peraturan hukum yang sudah ditetapkan haruslah ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Tetapi dalam prakteknya, kadang timbul suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Dengan adanya peraturan hukum yang sudah ditetapkan maka

setiap orang tidak boleh bertindak semaunya sendiri tetapi harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tetapi apabila bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka tidak perlu mengajukan perkara ke Pengadilan, dalam arti bahwa permasalahan yang terjadi diselesaikan secara perdamainan.

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya.³

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas serta untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.⁴

Putusan adalah akhir dari adanya pemeriksaan perkara, namun adanya putusan saja belum cukup untuk menyelesaikan suatu sengketa, oleh karena itu

³ Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, hlm. 117

⁴ Ibid, hlm. 151

putusan harus dapat dijalankan atau dilaksanakan. Pelaksanaan putusan ini biasanya disebut dengan eksekusi.

Eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan putusannya.⁵

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 36 ayat (3) Tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi ini fungsinya adalah agar pihak yang kalah dalam perkara segera melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Tetapi kenyataan dalam praktek seringkali terjadi suatu putusan Pengadilan yang tidak terealisasi terhadap putusan eksekusi. Walaupun suatu putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun banyak hambatan-hambatan yang timbul terhadap usaha untuk mengeksekusi, sehingga seseorang yang memenangkan perkara itu tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Masalah yang dapat timbul pada saat pelaksanaan eksekusi dimungkinkan adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*), tetapi perlawanan ini tidak

⁵ Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, hlm. 122

menjadi alasan pokok untuk menunda pelaksanaan eksekusi, kecuali Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan pihak ketiga mengeluarkan penetapan tentang penundaan eksekusi itu.

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap pihak ketiga (orang yang bukan para pihak dalam gugatan perdata) dapat dilakukan sepanjang pihak ketiga ini secara nyata dapat dibuktikan sebagai orang yang memperoleh hak-hak dari barang yang akan dieksekusi berdasarkan putusan perkara perdata tersebut.⁶

Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan pengadilan, tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus nyata-nyata dirugikan hak perdatanya. Dengan kata lain bahwa pada saat pihak ketiga (pelawan) akan mengajukan perlawanan, maka dia harus membuktikan bahwa objek yang disengketakan adalah benar miliknya. Apabila pihak ketiga (pelawan) berhasil membuktikannya, maka sita yang telah diletakkan sepanjang terhadap barang milik pihak ketiga itu akan diperintahkan oleh hakim untuk diangkat. Tetapi apabila ternyata pihak ketiga (pelawan) tidak dapat membuktikan atas barang yang disita itu adalah miliknya, maka sita akan tetap dipertahankan terhadap barang tersebut.

Perlawanan terhadap penyitaan atas dasar hak milik, pada umumnya tidak begitu merepotkan, karena baru taraf permulaan dalam pelaksanaan putusan. Tetapi terkadang pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya sengaja memperlambat

⁶ M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, hlm. 255

proses pelaksanaan putusan dengan menguraikan alasan yang tidak patut, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan.

Dampak dari adanya perlawanan pihak ketiga inilah yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas dan tepat waktu sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan.

Melihat kenyataan yang digambarkan diatas, maka penulis berminat menulis dalam bentuk skripsi tentang eksekusi dengan judul : **“Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan *In Kracht* Atas Sengketa Tanah Yang Mendapat Perlawanan Pihak Ketiga Pada Pengadilan Negeri Klaten”**.

Mengingat banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan eksekusi terutama permasalahan yang berkaitan dengan adanya perlawanan pihak ketiga dalam pelaksanaan tersebut, maka untuk menjaga agar penyajian skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai, perlu kiranya penulis memberikan pembatasan masalah yang sesuai dengan skripsi ini, yaitu permasalahan mengenai bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *in kracht* atas sengketa tanah yang mendapat perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Klaten.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *in kracht* atas sengketa tanah yang mendapat perlawanan pihak ketiga pada pengadilan Negeri Klaten.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Guna memperoleh data-data dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sekunder yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan ditambah dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. HIR dan RBg

2. Undang-Undang No. 4 Th. 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang No. 5 Th. 2004 Tentang Mahkamah Agung

4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai hukum acara perdata dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten

b. Responden

Adapun yang menjadi respondennya yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Klaten
- b. Hakim yang menangani perkara
- c. Panitera yang menangani perkara
- d. Juru sita yang menangani perkara
- e. Pihak yang berperkara

c. Alat Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data, peneliti menggunakan wawancara yaitu

1.1.1. Wawancara dengan beberapa instansi langsung pada yang di

wawancarai (nara sumber)⁷. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*) yaitu wawancara yang tidak didasari pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu tetapi bersifat spontanitas.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data tersebut disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *in kracht* atas sengketa tanah yang mendapat perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Klaten.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengetengahkan sistematika skripsi yang disusun menjadi 5 (lima) bab, disusun sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan metode penelitian.

BAB II Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang eksekusi putusan hakim yang meliputi perihal pengertian pelaksanaan putusan hakim, cara melaksanakan putusan hakim, perlawanan terhadap pelaksanaan putusan hakim, pengertian eksekusi, sumber hukum

⁷ R. Soekanto, *Memahami Sistem Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, hlm. 57

eksekusi, macam-macam eksekusi, azas-azas dalam eksekusi, pengecualian terhadap azas eksekusi, hambatan-hambatan eksekusi, tinjauan tentang *verzet* yang meliputi pengertian *verzet*, jenis perlawanan terhadap putusan, dan pengertian perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

BAB III Dalam bab ini berisi tentang hakekat pelaksanaan eksekusi, putusan yang dapat di eksekusi, dan prosedur pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) terhadap putusan *in kracht*.

BAB IV Bab ini merupakan analisis data penelitian yang menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten, hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *in kracht* yang mendapat perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri klaten dan penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam hal adanya perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi.

BAB V Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

T A M P I R A N I T A M P I R A N I